



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Sodik, S.H.,M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Jasmine 8 Pancanaka Orchid Residence Kertobanyon Geger Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 52/Kuasa.AD/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, Sebagai **Pemohon;**

Melawan

Dika Pramesti Binti Pujianto, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 Januari 2022 dengan Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/17/VI/2010, tertanggal 6 Juni 2010 ;**
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun selama 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama tersebut ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak bernama ANAK I, Laki Laki, Umur 12 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon, dan ANAK II, Perempuan, telah meninggal dunia ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan karena :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki laki lain yang mana bukti bukti perselingkuhan Termohon tersimpan di HP Termohon ;
 - b. Termohon tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak mentaati Pemohon sebagai suami, dan Termohon mengakui kepada Pemohon telah selingkuh dengan pria lain ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 4 Januari 2022 karena hal yang sama,

Hal. 2 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Termohon telah selingkuh dengan pria lain, hal mana Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di RT 6 RW 2 Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi hidup berpisah selama 1 minggu ;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hubungan komunikasi baik lahir maupun batin selayaknya suami istri yang baik, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon karena rumah tangga ini telah jauh dari maslahat ;

10. Bahwa dalil dalil Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

Hal. 3 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon (**DIKA PRAMESTI Binti PUJIANTO**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Pusat Mediasi Nasional (PMN), A. Khotamil Anam, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Hal. 4 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Pusat Mediasi Nasional (PMN), A. Khotamil Anam, S.H.I., bertanggal 25 Januari 2022, mediasi berhasil dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .



Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.		20.000,00
c.	Redaksi	Rp.		10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.		75.000,00
3.	Panggilan	Rp.		350.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00	
JUMLAH		Rp.	495.000,00	

Hal. 6 dari 6 hal Pen 90/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn .